



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI  
Nomor 22/PUU/PAN.MK/ARPK/02/2023**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **empat belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **13:30 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Pemohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

**NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

diajukan oleh:

**R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) (Pemohon I); Afif Johan sebagai Sekretaris Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) (Pemohon II); Indra Munaswar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI) (Pemohon III); Abdul Hakim sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98) (Pemohon IV); Sofyan Bin Abd Latief sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP PARIWISATA REFORMASI) (Pemohon V); Dwi Hantoro Sutomo sebagai Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat (Pemohon VI); Andy Wijaya sebagai Sekretaris I Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat (Pemohon VII); Sunandar sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP) (Pemohon VIII); Zulkarnaen sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Pekerja Aqua Group (SPAG) (Pemohon IX); Muhammad Abrar Ali, S.H. sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) (Pemohon X); Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM. sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) (Pemohon XI); Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba sebagai Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) (Pemohon XII); T. Putri Kawistari sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) (Pemohon XIII); Agus Wibawa sebagai Ketua Umum Pekerja Pembangunan Jawa Bali (SP PJB) (Pemohon XIV); Ide Bagus Hapsara sebagai Sekretaris Jenderal Pekerja Pembangunan Jawa Bali (SP PJB) (Pemohon XV).** , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Februari 2023 memberi kuasa kepada Ari Lazuardi , dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon

akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera**  
**Muhidin, S.H.,M.Hum.**

